



P U T U S A N

NOMOR : 110/PID/2019/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredi Sasamu
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bantik Dusun 1, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Fredi Sasamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SUWEMPRY SIVRITS SUOTH, SH Pengacara/Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Melonguane Jl.Bukit Batu No.1 Melonguane Kab.Kepulauan Talaud berdasarkan Surat penunjukkan Hakim No.56/Pid.Sus/2019/PN Mgn tertanggal 29 Oktober 2019

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Desember 2019 Nomor :110/PID/2019/PT MND. tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FREDI SASAMU**, Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Bantik Dusun I Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di dalam rumah Keluarga KALASE – MAKATIHO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri melonguane yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap saksi korban ENJELI KALASE yang berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FREDI SASAMU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu di rumah keluarga Tahulending, Terdakwa pada saat itu merayakan Ulang Tahunnya.

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU membujuk dan merayu saksi korban ENJELI KALASE untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi sempat ditolak oleh saksi korban ENJELI KALASE akan tetapi Terdakwa FREDI SASAMU terus merayu dan membujuk saksi korban agar melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa FREDI SASAMU mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar teman Terdakwa dan menyuruhnya tidur selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU merayu saksi korban dan memaksa agar saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berkata akan bertanggungjawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU mulai mencium bibir saksi korban ENJELI KALASE dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya ketika dalam keadaan telanjang Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ENJELI KALASE dan menggerakkan pinggul naik turun sehingga tak lama kemudian keluar cairan sperma dari penis Terdakwa FREDI SASAMU yang dibuang diluar vagina saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban ENJELI KALASE sementara berada dikamarnya kemudian Terdakwa FREDI SASAMU mendatangi saksi korban ENJELI KALASE dan masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan pakaiannya kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pinggulnya naik turun sehingga tak lama kemudian dari penis Terdakwa keluar cairan sperma yang oleh Terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa FREDI SASAMU melakukan persetubuhan dengan saksi korban ENJELI KALASE, Terdakwa tertidur di dalam kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa FREDI SASAMU sudah banyak kali bersetubuh dengan saksi korban ENJELI KALASE sejak bulan November tahun 2019.

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/20/VII/2019 hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ENJELI KALASE dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : pada daerah dalam vagina terdapat robekan lama selaput darah padaarah jam 1, jam 4, jam 9 dan jam 11

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali.

- Bahwa saksi korban ENJELI KALASE berusia 15 Tahun saat peristiwa persetubuhan tersebut sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 71.04/CLI/10022010.0233, bahwa di Desa Bantik pada tanggal 30 Desember 2003 telah lahir ENJELI KALASE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FREDI SASAMU**, Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Bantik Dusun I Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di dalam rumah Keluarga KALASE – MAKATIHO atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri melonguane yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini,telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap saksi korban ENJELI KALASE yang berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FREDI SASAMU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud yaitu di rumah keluarga Tahulending, Terdakwa pada saat itu merayakan Ulang Tahunnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU membujuk dan merayu saksi korban ENJELI KALASE untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi sempat ditolak oleh saksi korban ENJELI KALASE akan tetapi Terdakwa FREDI SASAMU terus merayu dan membujuk saksi korban agar melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa FREDI SASAMU mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar teman Terdakwa dan menyuruhnya tidur selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU merayu saksi korban dan memaksa agar saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berkata akan bertanggungjawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU mulai mencium bibir saksi korban ENJELI KALASE dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya ketika dalam keadaan telanjang Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ENJELI KALASE dan menggerakkan pinggul naik turun sehingga tak lama kemudian keluar cairan sperma dari penis Terdakwa FREDI SASAMU yang dibuang diluar vagina saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban ENJELI KALASE sementara berada dikamarnya kemudian Terdakwa FREDI SASAMU mendatangi saksi korban ENJELI KALASE dan masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan pakaiannya kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pinggulnya naik turun sehingga tak lama kemudian dari penis Terdakwa keluar cairan sperma yang oleh Terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa FREDI SASAMU melakukan persetubuhan dengan saksi korban ENJELI KALASE, Terdakwa tertidur di dalam kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa FREDI SASAMU sudah banyak kali bersetubuh dengan saksi korban ENJELI KALASE sejak bulan November tahun 2019.

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/20/VII/2019 hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ENJELI KALASE dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : pada daerah dalam vagina terdapat robekkan lama selaput darah pada arah jam 1, jam 4, jam 9 dan jam 11

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali.

- Bahwa saksi korban ENJELI KALASE berusia 15 Tahun saat peristiwa persetubuhan tersebut sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 71.04/CLI/10022010.0233, bahwa di Desa Bantik pada tanggal 30 Desember 2003 telah lahir ENJELI KALASE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FREDI SASAMU**, Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Bantik Dusun I Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di dalam rumah Keluarga KALASE – MAKATIHO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri melonguane yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban ENJELI KALASE yang berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FREDI SASAMU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu di rumah keluarga Tahulending, Terdakwa pada saat itu merayakan Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Tahunnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU membujuk dan merayu saksi korban ENJELI KALASE untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi sempat ditolak oleh saksi korban ENJELI KALASE akan tetapi Terdakwa FREDI SASAMU terus merayu dan membujuk saksi korban agar melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa FREDI SASAMU mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar teman Terdakwa dan menyuruhnya tidur selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU merayu saksi korban dan memaksa agar saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berkata akan bertanggungjawab apabila saksi korban hamil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FREDI SASAMU mulai mencium bibir saksi korban ENJELI KALASE dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya dan selanjutnya ketika dalam keadaan telanjang Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ENJELI KALASE dan menggerakkan pinggul naik turun sehingga tak lama kemudian keluar cairan sperma dari penis Terdakwa FREDI SASAMU yang dibuang diluar vagina saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban ENJELI KALASE sementara berada dikamarnya kemudian Terdakwa FREDI SASAMU mendatangi saksi korban ENJELI KALASE dan masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan pakaiannya kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pinggulnya naik turun sehingga tak lama kemudian dari penis Terdakwa keluar cairan sperma yang oleh Terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa FREDI SASAMU melakukan persetubuhan dengan saksi korban ENJELI KALASE, Terdakwa tertidur di dalam kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa FREDI SASAMU sudah banyak kali bersetubuh dengan saksi korban ENJELI KALASE sejak bulan November tahun 2019.
- Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/20/VII/2019 hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ENJELI KALASE dengan hasil sebagai berikut :

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar : pada daerah dalam vagina terdapat robekan lama selaput darah padaarah jam 1, jam 4, jam 9 dan jam 11

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali.

- Bahwa saksi korban ENJELI KALASE berusia 15 Tahun saat peristiwa persetubuhan tersebut sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 71.04/CLI/10022010.0233, bahwa di Desa Bantik pada tanggal 30 Desember 2003 telah lahir ENJELI KALASE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Sasamu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap anak, melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredi Sasamu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor :
56/Pid.Sus/2019/PN Mgn tanggal 14 November 2019 yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Sasamu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Membebaskan Terdakwa Fredi Sasamu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Fredi Sasamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Meonguane pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Mengajukan Banding Nomor.2/APB/2019/PN Mgn tertanggal 20 November 2019 .

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam suratnya Nomor.2/APB/2019/PN Mgn tertanggal 20 November 2019

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor.2/APB/2019/PN Mgn tertanggal 20 November 2019 .

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor.2/APB/2019/PN Mgn tertanggal 20 November 2019 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding dari terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa mengajukan memori banding sebagaimana yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Mengajukan Banding tanggal 28 November 2019 Nomor 2/APB/2019/PN Mgn.

Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori banding tanggal 5 Desember 2019 Nomor 2/APB/2019/PN Mgn.

Membaca Akta Tanda Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 6 Desember 2019 Nomor 2/APB/2019/PN Mgn

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Melonguane Nomor : W19.U8/272/Hpdn/11/2019 dan Nomor : W19.U8/272/Hpdn/11/2019 masing-masing tertanggal 20 November 2019, perihal mempelajari berkas perkara, telah ternyata bahwa sebelum berkas Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara FREDI SASAMU dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane terhitung sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Melonguane telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (6) dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane : Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mgn tanggal 14 November 2019, dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hukum Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dalam putusannya Nomor : Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mgn tanggal 14 November 2019 ternyata telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga dalam mengadili perkara terdakwa

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan fakta dan pertimbangan hukum serta pasal yang terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Melonguane ., namun mengenai redaksi amar putusan serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu disempurnakan.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan dengan korban dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dan yang membuka baju korban adalah korban sendiri sebagai tanda rasa cinta dan saat terjadi persetubuhan pertama kali Terdakwa masih berusia 18 tahun, maka oleh karenanya terhadap diri terdakwa tidak dapat dikenakan pasal undang undang yang didakwakan kepada Terdakwa, bahkan antara Terdakwa dengan pihak korban telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane dengan alasan bahwa Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak adalah Delik Biasa dan bukan merupakan Delik Aduan, oleh karena itu sebagaimana dalam Pasal 77 KUHP dan surat perdamaian bukan merupakan suatu alasan untuk menghapus pidana.

Menimbang, bahwa apa yang diungkapkan terdakwa dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Melonguane, yang pada prinsipnya memang benar persetubuhan dilakukan atas rayuan Terdakwa dan korban menyepakatinya. Namun yang dihukum

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini ialah adanya bujuk rayu terdakwa kepada korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa suka sama suka untuk melakukan persetujuan dengan anak yang berada di bawah umur tidak dapat dipergunakan sebagai alasan penghapusan pidana, namun hanya dapat dipergunakan sebagai hal hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa surat perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa tidak diyakini kebenarannya dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga menurut Majelis alasan ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Melonguane adalah seperti tersebut di atas secara redaksional kurang tepat sehingga perlu disempurnakan, yakni dalam menyatakan tidak terbukti dakwaan kesatu Primer tidak perlu ditulis kualifikasinya dan penulisan kualifikasi untuk dakwaan yang terbukti kalau akan ditulis dakwaan mana yang terbukti harus ditulis lengkap, yakni yang terbukti adalah dakwaan Kesatu subsider, sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri hanya tertulis dakwaan subsider saja, maka oleh karenanya bunyi amar putusan akan disempurnakan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dilandasi atas dasar suka sama suka, maka hal ini dapat dipertimbangkan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 56/Pid.Sus/2019

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN Mng harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai redaksi amar putusan dan Lamanya terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga kepadanya haruslah dibabani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa DAN Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 14 November 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mng., yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sepanjang mengenai Kualifikasi dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ., sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa FREDI SASAMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primer.
 - o Membebaskan Terdakwa FREDI SASAMU dari dakwaan Kesatu primair tersebut.

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyatakan Terdakwa FREDI SASAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair
 - o Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - o Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - o Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh Kami : IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANKI TAMBUNWUN, S.H.,MH. dan KISWORO, S.H.,MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HENDRIK BERTY

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RORING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

FRANKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H.

IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H.

TTD

KISWORO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HENDRIK BERTY RORING, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, S.H.,M.H.
NIP: 196002231981031002

Put.Perkara No. 110/PID/2019/PT.MND hal 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)